



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. 542797, 540578 Fax 540579,
Website <http://pdkcilacap.co.nr> E-mail: pdkclp@yahoo.co.id

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

Nomor : 411.3 / 4765 / 05 / 14

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PROGRAM KESETARAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

- Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggara :
Nomor : 09/PKBM AF/X/2015
Tanggal : 12 Oktober 2015
Perihal : Permohonan Ijin Program PKBM.
- Menimbang** : a. bahwa Pengelola PKBM AL FIKRI Kecamatan Kesugihan, selaku penyelenggara program kesetaraan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan selanjutnya dipandang mampu menyelenggarakan program kesetaraan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cilacap tentang ijin operasional program kesetaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM kepada :
Nama Lembaga : PKBM AL FIKRI
Alamat : Jln . Tupai No.14 RT.03 RW.XV
Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara
Penyelenggara : SARJIYEM,S.Pd,MM
- Kedua : Perpanjangan Ijin Operasional PKBM sebagaimana diktum PERTAMA tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 5 April 2021 sampai dengan 5 April 2026. Selanjutnya yang bersangkutan wajib mengajukan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya ijin berakhir.
- Ketiga : Penyelenggara wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran Surat Keputusan Pemberian ijin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 5 April 2021





PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579
Website : <http://pdk.cilacapkab.go.id> E-mail : pdkcpl@gmail.com

CILACAP

Kode Pos 53224

Dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap
Nomor : 411.3/0842 / 02/15 Tanggal 5 April 2021

Diberikan :

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PKBM

Nomor Registrasi : 03.01.05 / 008 / X / 2015

Kepada :

Nama Lembaga/Yayasan	: PKBM AL FIKRI
Alamat	: Jln. Tupai No.14 RT .03 RW. XV Mertasinga
	: Kecamatan Cilacap Utara
Penyelenggara	: SARJIYEM, S.Pd, MM
Berlaku terhitung mulai	: 5 April 2021 sampai dengan 5 April 2026



Cilacap, 5 April 2021

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN CILACAP

[Signature]
DINAS P DAN K
Drs. BUDI SANTOSAM, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197091226 199003 1 002